



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), untuk pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri "E").

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong .
- c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
- h. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Rejang Lebong.
- i. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.
- j. Kepala Dinas adalah Kepala pada masing-masing Dinas dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- k. Kepala Badan adalah Kepala pada masing-masing Badan dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- l. Kepala Kantor adalah Kepala pada masing-masing Kantor dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- m. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
- n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- o. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- p. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- q. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- r. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- s. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan dalam Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- t. Tata Usaha Sekolah adalah Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama.
- u. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang ahli dalam jabatan fungsional berdasarkan keahliannya yang didapat melalui jenjang pendidikan.
- v. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Staf Ahli;
4. Inspektorat Kabupaten;
5. Dinas Pendidikan ;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pekerjaan Umum;
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian ;
14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
17. Dinas Pendapatan Daerah.
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
24. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- 25. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 26. Kantor Pelayanan Terpadu;
- 27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 28. Rumah Sakit Umum Daerah;
- 29. Kecamatan; dan
- 30. Kelurahan

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - (ii) Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
 - (iii) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Data Pemerintahan.

- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Keagamaan;
 - (ii) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - (iii) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
 - c. Bagian Administrasi Hukum, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - (ii) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum; dan
 - (iii) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - d. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - (ii) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - (iii) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian & Penanaman Modal
 - (i) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
 - (ii) Sub Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama; dan
 - (iii) Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pasar.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - (ii) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam; dan
 - (iii) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
- (4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Anggaran;
 - (ii) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - (iii) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Kas Daerah;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - (i) Sub Bagian Tata Usaha;
 - (ii) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - (iii) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
 - c. Bagian Administrasi Kepegawaian, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Tata Usaha dan Karir Pegawai;
 - (ii) Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - (iii) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - d. Bagian Administrasi Organisasi, membawahi :
 - (i) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (ii) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - (iii) Sub Bagian Data & Analisis Jabatan.

Pasal 5

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat- rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 - c. Bagian Administrasi Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Bagian Administrasi Kesekretariatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Urusan Dalam; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.

- (3) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran dan Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
- (4) Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Perundang-undangan.
- (5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Media dan Informasi; dan
 - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

Pasal 8

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Staf Ahli merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah, yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas dan fungsi sebagai penasehat dalam memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya yang tidak menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan & Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan.
- (4) Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi & Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - d. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - e. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - f. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 12

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Tata Usaha Sekolah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan, membawahi :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pendataan & Informasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan, Evaluasi & Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
- a. Seksi Kurikulum TK, SD/MI, SMP/ MTs
 - b. Seksi Ketenagaan TK, SD, SMP; dan
 - c. Seksi Sarana TK, SD, SMP.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
- a. Seksi Kurikulum SMA/ SMK/ MA;
 - b. Seksi Ketenagaan SMA/ SMK; dan
 - c. Seksi Sarana SMA/ SMK.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi :
- a. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional ;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - c. Seksi Kelembagaan .

Pasal 15

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tata Usaha Sekolah

Pasal 16

- (1) Tata Usaha Sekolah merupakan unsur pelaksana tugas teknis penata usahaan sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah.

- (2) Pembentukan, Rincian Tugas dan Fungsi Tata Usaha Sekolah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- Kepala Dinas
 - Sekretariat;
 - Bidang Program;
 - Bidang Pelayanan Kesehatan & Farmasi;
 - Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit & Penyehatan Lingkungan;
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Program, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan & Anggaran;
 - b. Seksi Diklat SDM & Akreditasi; dan
 - c. Seksi Informasi Data, Monitoring & Evaluasi.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan & Farmasi, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Pelayanan Khusus;
 - b. Seksi Pelayanan Farmasi & Peralatan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Jamkesmas dan Gakin.
- (5) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan KIA;
 - b. Seksi Gizi, Institusi Kesehatan Komunitas & Lansia; dan
 - c. Seksi Promosi Kesehatan & Peran Serta Masyarakat.
- (6) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit & Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit, Imunisasi & Surveilans;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit & Bantuan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Tempat Umum & Pengawasan Lingkungan.

Pasal 19

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program & Evaluasi;
 - d. Bidang Sosial;
 - e. Bidang Ketenaga Kerjaan;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program & Evaluasi, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data, Evaluasi & Pelaporan; dan
 - c. Seksi Pengawasan & Pengendalian.
- (4) Bidang Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi & Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Bantuan Sosial & Organisasi Sosial.
- (5) Bidang Ketenaga Kerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
 - a. Seksi Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Hubungan Industrial & Pembinaan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - b. Seksi Pendaftaran, Identifikasi & Seleksi;
 - c. Seksi Penampungan, Penempatan & Pembekalan; dan
 - d. Seksi Pemberdayaan, Kesehatan & Pembinaan.

Pasal 22

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas;
 - d. Bidang Angkutan;
 - e. Bidang Teknik & Prasarana;
 - f. Bidang Komunikasi & Informatika;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan & Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Bimbingan Keselamatan;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional.
- (4) Bidang Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Orang & Barang;
 - b. Seksi Terminal dan Perpakiran.
- (5) Bidang Teknik & Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Sarana & Prasarana.
- (6) Bidang Komunikasi & Informatika, membawahi :
 - a. Seksi Komunikasi;
 - b. Seksi Informatika .

Pasal 25

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan

- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Data dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset .
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi NIK, KK dan KTP ;
 - b. Seksi Mutasi Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
 - b. Seksi Perkawinan Perceraian dan Pengesahan Anak.
- (5) Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan;

Pasal 18

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pesona, Seni dan Budaya;
 - d. Bidang Program & Obyek Daya Tarik Wisata;
 - e. Bidang Bina Usaha Sarana Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pesona, Seni dan Budaya, membawahi :
 - a. Seksi Pertunjukan dan Seni Rupa dan ;
 - b. Seksi Sejarah & Budaya.
- (4) Bidang Program & Obyek Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan ;
 - b. Seksi Obyek & Atraksi Wisata .
- (5) Bidang Bina Usaha Sarana Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan & Perizinan dan ;
 - b. Seksi Pembinaan & Penyuluhan.
- (6) Bidang Pemasaran, membawahi :
 - a. Seksi Promosi dan;
 - b. Seksi Bina Mitra.

Pasal 31

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Pengairan;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Perencanaan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan, Data & Informasi;
 - b. Seksi Pemantauan & Pengendalian; dan
 - c. Seksi Evaluasi & Pelaporan.
- (4) Bidang Pengairan, membawahi :
 - a. Seksi Pengairan & Irigasi;
 - b. Seksi Penyuluhan & Tata Guna Air; dan
 - c. Seksi Irigasi Pedesaan & Pengembangan .
- (5) Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan; dan
 - c. Seksi Peralatan, Pemeliharaan & Perawatan.
- (6) Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Permukiman dan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Perizinan.

Pasal 34

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program Koperasi & Usaha Kecil Menengah;
 - b. Seksi Penyusunan Program Perindustrian; dan
 - c. Seksi Penyusunan Program Perdagangan.
- (4) Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi & Usaha Kecil Menengah;
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi & Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Seksi Sarana , Permodalan Koperasi & Usaha Kecil Menengah.
- (5) Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Industri;
 - b. Seksi Bina Usaha Industri; dan
 - c. Seksi Sarana & Permodalan Industri.
- (6) Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Usaha Sarana dan Permodalan Perdagangan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen & Kemetrolagian.

Pasal 37

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertanian;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertanian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertanian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertanian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang produksi Tanaman Pangan & Hortikultura;
 - e. Bidang Pengelolaan Lahan, Air & Perlindungan Tanaman;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Evaluasi & Pelaporan; dan
 - c. Seksi Data & Statistik Pertanian.
- (4) Bidang Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Sarana & Prasarana Produksi Pertanian.
- (5) Bidang Pengelolaan Lahan, Air & Perlindungan Tanaman, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Air; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi :
 - a. Seksi Konsumsi & Kewaspadaan Pangan
 - b. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil & Permodalan; dan
 - c. Seksi Ketersediaan & Distribusi Pangan.

Pasal 40

Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang peternakan dan perikanan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang peternakan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang peternakan dan perikanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Bidang Agribisnis;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan;
- b. Seksi Data, Evaluasi & Pelaporan .

(4) Bidang Peternakan, membawahi :

- a. Seksi Produksi Peternakan dan ;
- b. Seksi Kesehatan Hewan & Kesmavet.

(5) Bidang Perikanan, membawahi :

- a. Seksi Konservasi & Pengawasan Sumber Daya;
- b. Seksi Produksi Perikanan; dan

(6) Bidang Agribisnis, membawahi :

- a. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan; dan
- b. Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Manusia.

Pasal 43

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Produksi & Pengembangan;
 - e. Bidang Pengelolaan;
 - f. Bidang Keamanan & Konservasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Rencana;
 - b. Seksi Data & Pengendalian; dan
 - c. Seksi Evaluasi & Pelaporan.

- (4) Bidang Produksi & Pengembangan, membawahi :
- a. Seksi Budidaya & Pengembangan;
 - b. Seksi Produksi Pemasaran Hasil Kehutanan & Perkebunan; dan
 - c. Seksi Penyiapan Perizinan Usaha Bidang Perkebunan.
- (5) Bidang Pengelolaan, membawahi :
- a. Seksi Penyiapan Perizinan Usaha Bidang Kehutanan;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Kehutanan & Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pungutan & Pendapatan Kehutanan & Perkebunan.
- (6) Bidang Keamanan & Konservasi, membawahi :
- a. Seksi Polisi Hutan & Perundang-undangan;
 - b. Seksi Konservasi & Perlindungan Hutan; dan
 - c. Seksi Inventarisasi Kawasan Pengukuran & Pendataan Perambah Hutan.

Pasal 46

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertambangan dan energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertambangan dan energi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Bidang Geologi & Sumber Daya Mineral;
 - f. Bidang Kelistrikan & Pemanfaatan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, membawahi :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi & Pelaporan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Program & Kegiatan
- (4) Bidang Pertambangan Umum, Minyak & Gas Bumi, membawahi :
- a. Seksi Perizinan & Pelayanan;
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan & Migas; dan
 - c. Seksi Produksi & Pemasaran.
- (5) Bidang Geologi & Sumber Daya Mineral, membawahi :
- a. Seksi Geologi;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Seksi Penelitian.
- (6) Bidang Kelistrikan & Pemanfaatan Energi, membawahi :
- a. Seksi Pengusahaan Kelistrikan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Energi; dan
 - c. Seksi Pelayanan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 49

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran & Pendataan;
 - d. Bidang Penetapan;
 - e. Bidang Pembukuan & Pelaporan;
 - f. Bidang Penagihan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran & Pendataan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pendataan; dan
 - c. Seksi Dokumentasi & Pengolahan Data.

- (4) Bidang Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Perhitungan;
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan; dan
 - c. Seksi Angsuran.
- (5) Bidang Pembukuan & Pelaporan, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan & Penerimaan;
 - b. Seksi Pembukuan & Persediaan; dan
 - c. Seksi Pelaporan.
- (6) Bidang Penagihan, membawahi :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Keberatan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan & Penerimaan Sumber Lain-lain.

Pasal 52

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAB XX

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana tugas otonomi daerah di bidang pemuda dan olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemuda dan olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Kepemudaan;
 - e. Bidang Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program :
 - a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Penyusunan Program dan ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - a. Seksi Produktifitas Kepemudaan;
 - b. Seksi Bina Kepemudaan dan ;
 - c. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda.
- (5) Bidang Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Olahraga Masyarakat;
 - b. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dan ;
 - c. Seksi Bina Prestasi .

Pasal 55

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dibidang perencanaan pembangunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi & Dunia Usaha;
 - d. Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
 - e. Bidang Fisik Prasarana;
 - f. Bidang Penelitian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Umum, Dokumentasi & Informasi; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Dunia Usaha.
- (4) Bidang Sosial Pelayanan Dasar, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Sosial & Budaya.
- (5) Bidang Fisik Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Permukiman & Prasarana Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan & Kerjasama Pembangunan.
- (6) Bidang Penelitian, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian & Evaluasi.

Pasal 58

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan Masyarakat & Sosial Budaya;
 - d. Bidang Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan;
 - f. Bidang Perekonomian Desa;

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian & Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan & Program.
- (3) Bidang Kelembagaan Masyarakat & Sosial Budaya, membawahi :
- a. Sub Bidang Peningkatan Kelembagaan, Profil Desa & Lomba Desa; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia & Sosial Budaya Masyarakat.
- (4) Bidang Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna, membawahi :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam & Prasarana Desa; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengembangan Desa, Kelurahan & Badan Perwakilan Desa; dan
 - b. Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Desa/ Kelurahan.
- (6) Bidang Perekonomian Desa, membawahi :
- a. Sub Bidang Perkreditan & Ekonomi Rakyat; dan
 - b. Sub Bidang Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 61

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan & Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengembangan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Keluarga Berencana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Keuangan & Logistik;
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan & Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Perlengkapan.
- (3) Bidang Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Gender; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Perempuan.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan & Perlindungan Anak, membawahi :
- a. Sub Bidang Perlindungan Hak – Hak Perempuan & Anak; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan, Perlindungan Kesehatan Ibu, Anak dan Suami.
- (5) Bidang Pengembangan Keluarga Sejahtera, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Informasi Keluarga.

(6) Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana & Pengayoman; dan
- b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 64

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 65

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengawasan & Pengendalian lingkungan;

- e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum & Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
- a. Sub Bidang AMDAL, Perijinan dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pengawasan & Pengendalian lingkungan, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemantauan, Laboratorium, dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
- (5) Bidang Kebersihan, membawahi :
- a. Sub Bidang Kebersihan; dan
 - b. Sub Bidang Sarana , Prasarana dan Pengawasan.
- (6) Bidang Pertamanan, membawahi :
- a. Sub Bidang Pembibitan , Penanaman , Pemetaan dan Penataan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan & Penghijauan Perkotaan

Pasal 67

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Pelayanan Penyuluhan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Bina Usaha & Kelembagaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Balai Penyuluhan; dan
 - i. Pos Penyuluhan.
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan Program; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi & Pelaporan.
- (4) Bidang Pelayanan Penyuluhan, membawahi :
- a. Sub Bidang Sarana & Metode Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan & Pelatihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Profesi.

- (6) Bidang Bina Usaha & Kelembagaan, membawahi :
- a. Sub Bidang Informasi Pasar & Kemitraan; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh Swasta & Swadaya.

Pasal 70

Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Balai Penyuluhan

Pasal 71

- (1) Balai Penyuluhan merupakan unit kerja nonstruktural yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.

Pasal 72

Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten.
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Kecamatan.

Bagian Keempat Pos Penyuluhan

Pasal 73

- (1) Pos Penyuluhan merupakan unit kerja nonstruktural yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Desa/ Kelurahan.
- (2) Pos Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Desa/ Kelurahan.

Pasal 74

Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Desa/ Kelurahan yang sejalan dengan program penyuluhan tingkat Kecamatan.
- b. Melaksanakan penyuluhan di Desa/ Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya.
- c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pencegahannya.
- d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Desa/ Kelurahan.
- e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- h. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

BAB XXVI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Kebangsaan dan Masalah Strategis Daerah;
 - d. Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Pembinaan dan Kelembagaan Linmas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum / Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pemantapan Kebangsaan dan Masalah Strategis Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Idiologi Politik, HAM dan Pengawasan Orang Asing; dan
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (4) Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Pemerintah, Parpol Ormas dan LSM; dan
 - b. Sub Bidang Lembaga Pemilu, dan Pengembangan Budaya Politik.
- (5) Bidang Pembinaan dan Kelembagaan Linmas, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelatihan, Kerjasama, Pengerahan Sumber Daya; dan
 - b. Sub Bidang Pengendali Bencana dan Tramtibnas.

Pasal 77

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perpustakaan dan kearsipan ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kearsipan;
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
- e. Seksi Akuisisi & Pengembangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan & Penetapan;
- d. Seksi Pelayanan Perizinan;
- e. Seksi Evaluasi & Penyuluhan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bahaya kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bahaya kebakaran;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan & Pelayanan Umum;
- d. Seksi Operasional;
- e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

BAB XXX

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan kesehatan;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 86

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Keperawatan;
- e. Bidang Keuangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Administrasi, membawahi :

- a. Sub Bagian Program & Laporan
- b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Rekam Medik & Promosi Kesehatan.

(3) Bidang Pelayanan, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medis; dan
- b. Seksi Penunjang Medis.

(4) Bidang Keperawatan, membawahi :

- a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
- b. Seksi Ketenagaan dan Logistik.

(5) Bidang Keuangan, membawahi :

- c. Seksi Anggaran & Perbendaharaan; dan
- d. Seksi Verifikasi & Pembukuan.

Pasal 87

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 86, tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 88

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman & Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Kecamatan, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 90

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

BAB XXXII

KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Lurah juga menyelenggarakan tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - f. Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 93

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 94

- (1) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT, merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dari Dinas atau Badan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau Badan, yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Pembentukan, Rincian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Nomenklaturnya disesuaikan dengan jenis bidang teknis yang dilaksanakan oleh Dinas atau Badan.

BAB XXXIV

ESELON

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur RSUD, dan Camat adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang, Kepala Bagian pada RSUD, dan Sekretaris Camat adalah jabatan eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan eselon IV.a.
- (6) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah jabatan eselon V.a

BAB XXXV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 96

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing.

Pasal 97

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXVI

TATA KERJA

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 99

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 100

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XXXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, pejabat dan personil yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang lama yang berkaitan dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sampai dengan dilaksanakan pengisian serta penempatan pejabat dan personil pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Curup Daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan;
- (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong;
- (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002;
- (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong;

- (9) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong;
- (10) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rejang Lebong;
- (11) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Rejang Lebong;
- (12) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;
- (13) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (14) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (15) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (16) Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong;
- (17) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong;
- (18) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- (19) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rejang Lebong;
- (20) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
- (21) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong;
- (22) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003;
- (23) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Rejang Lebong;
- (24) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Rejang Lebong;
- (25) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong;

- (26) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong;
- (27) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- (28) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rejang Lebong;
- (29) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong; dan
- (30) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI REJANG LEBONG

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 12 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

T A R M I Z I U S U L U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2008 NOMOR 21 SERI “D”